



PUTUSAN

Nomor : 1130/Pdt.G/2013/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan cerai talak antara:

xxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT.001 RW.001 Desa Donowangun, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut "**PEMOHON**";--

M E L A W A N

xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, bertempat tinggal dahulu di RT.001 RW.001 Desa Donowangun, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut "**TERMOHON**" ;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 September 2013 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen, dengan register perkara Nomor : 1130/Pdt.G/2013/PA.Kjn, tanggal 03 September 2013, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2003 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor: 30/IX/2012 tertanggal 10 September 2012;-----



2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Tasikmalaya selama 1 minggu, lalu pindah ke rumah kontrakan di Jakarta selama 5 bulan, lalu pindah lagi ke rumah orang tua Pemohon di Desa Donowangun Kecamatan Talun selama 2 tahun 3 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. xxxxx, umur 9 tahun.anak tersebut sekarang dalam asuhan orang tua Termohon;-----
3. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan April tahun 2006, karena sejak saat itu Termohon telah pergi/ meninggalkan Pemohon tanpa pamit sampai dengan sekarang selama 7 tahun 5 bulan tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;-----
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar telah meninggalkan Pemohon, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;-----
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
 2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:



Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon
dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap
dalam sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, meskipun
telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan Nomor: 1130/
Pdt.G/2013/PA.Kjn, tanggal 17 September 2013 dan 17 Oktober 2013, dan
ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara
menasehati pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi
tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap
dipertahankan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya di depan
persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxx Nomor:
3326052610760001, tanggal 03 September 2013, alat bukti tersebut telah
sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan
P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama xxxxx dan xxxxx Nomor : 30/
IX/2012, tanggal 10 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, alat
bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang
selanjutnya ditandai dengan P.2;-----
3. Asli Surat Keterangan Nomor : 47/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013
yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Donowangun, Kecamatan Talun,
Kabupaten Pekalongan, selanjutnya ditandai dengan P.3;-----

B. Alat bukti saksi yaitu :

1. Nama : xxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat
tinggal di RT.001 RW.001 Desa Donowangun, Kecamatan Talun,
Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan
keterangan sebagai berikut:



- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga dekat Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;---

- bahwa Termohon adalah istri Pemohon menikah sekitar tahun 2003;---

• bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 minggu kemudian kontrak di Jakarta selama 5 bulan terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa Donowangun selama 2 tahun 3 bulan dan telah dikaruniai anak 1 orang, anak tersebut sekarang ikut orang tua Termohon;-----

• bahwa sejak 2006 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari rumah orang tua Pemohon sampai sekarang selama \pm 7 tahun, tidak pernah kumpul kembali, tidak ada komunikasi lagi;-----

2. Nama : xxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Taani, tempat tinggal di RT.001 RW.002 Desa Donowangun Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga dekat Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;---

- bahwa Termohon adalah istri Pemohon menikah tahun 2003;-----

• bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 minggu kemudian kontrak di Jakarta selama 5 bulan dan terakhir di rumah orang tua Pemohon selama 2 tahun lebih telah dikaruniai anak 1 orang, anak tersebut sekarang ikut ibu Termohon;-----

• bahwa sejak tahun 2006 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari rumah orang tua Pemohon sampai sekarang tidak diketahui alamatnya selama \pm 7 tahun, tidak pernah kumpul kembali, tidak ada komunikasi serta tidak pernah hidup bersama lagi;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkan serta menyatakan tidak berkeberatan;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;-----



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Pekalongan (bukti P2), maka sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (legal standing in judicio) dan perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 jo Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2008;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya Pemohon menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, setelah akad nikah bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 minggu kemudian kontrak di Jakarta selama 5 bulan dan terakhir di rumah orang tua Pemohon selama ± 2 tahun 3 bulan, telah pernah melakukan hubungan kelamin (ba'dad dukhul), dan telah dikaruniai anak 1 orang;-----
- bahwa sejak April 2006 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari rumah orang tua Pemohon tanpa pamit sampai sekarang tidak diketahui alamatnya selama 7 tahun, tidak pernah kembali, tidak ada komunikasi dan tidak pernah kumpul bersama lagi;-----



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, Termohon tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa diluar hadirnya Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al Anwar 11 : 55, yang berbunyi sebagai berikut:

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : “ Apabila Termohon tidak datang karena enggan atau bersembunyi atau ghaib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti “;--

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, terbukti Pemohon bertempat tinggal di RT.001 RW.001 Desa Donowangun Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya permohonan Pemohon aquo formil dapat diterima;--

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan surat P.2, terbukti menurut hukum antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P1 dan P2 merupakan foto copy akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya:



- bahwa sejak 2006 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari rumah orang tua Pemohon dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya selama \pm 7 tahun, tidak pernah kembali, tidak ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul bersama lagi; oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan mereka ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi dan sumpah suppletioir Pemohon sebagaimana tersebut di atas, terbukti sejak April 2006 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya selama 7 tahun, tidak pernah kembali, tidak ada komunikasi dan tidak pernah hidup bersama lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat cukup alasan untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon, karena permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;-----

dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al Ahwalusy Syakhshiyah halaman 332 yang berbunyi:

إن الأصل فالطلاق المنع حتى توجد حاجة اليه

Artinya : “Pada dasarnya talak itu dicegah, hingga terdapat keperluan kepadanya“;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun



2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i sebagaimana tersebut di atas;-

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;-----
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331.000,00 (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen, pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1435 H. oleh Dra. Hj. ERNAWATI sebagai Ketua Majelis, Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ARISTYAWAN AM, S.Ag.,M.Hum. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

Dra. Hj. ERNAWATI

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI



ARISTYAWAN AM, S.Ag., M.Hum.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya APP	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 240.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00

Jumlah	: Rp. 331.000,00